



KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR 100.3.3.1/526 TAHUN 2025
TENTANG

PENGHAPUSAN SECARA BERSYARAT PIUTANG DAERAH PADA DINAS
TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI PROVINSI JAWA TENGAH YANG TIDAK
DAPAT DISERAHKAN PENGURUSANNYA KEPADA
PANITIA URUSAN PIUTANG NEGARA

GUBERNUR JAWA TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa Piutang Daerah merupakan sejumlah uang yang wajib dibayar kepada Pemerintah Daerah dan/atau hak Pemerintah Daerah yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian, akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan, atau akibat lainnya yang sah;
- b. bahwa piutang daerah pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah sejumlah 1 (satu) Penanggung Utang sebesar Rp48.000.000,00 (empat puluh delapan juta rupiah) telah dikelola secara optimal oleh Pengelola Keuangan Daerah dan telah diterbitkan Pernyataan Piutang Daerah Telah Optimal (PPDTO) dan tercatat dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2024 serta telah diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia;
- c. bahwa piutang daerah pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah sebagaimana dimaksud pada huruf b telah memenuhi syarat untuk dilakukan penghapusan dengan tidak menghilangkan hak dari Pemerintah Daerah untuk melakukan penagihan;
- d. bahwa sesuai ketentuan Pasal 37 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Pasal 5 ayat (1) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah dan Pasal 52 ayat (2) huruf a Peraturan Gubernur Nomor 31 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Piutang Daerah, penghapusan Piutang Daerah untuk jumlah sampai dengan Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) ditetapkan oleh Gubernur;

- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penghapusan Secara Bersyarat Piutang Daerah Pada pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah Yang Tidak Dapat Diserahkan Pengurusannya Kepada Panitia Urusan Piutang Negara;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 6856);

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4488) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6119);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 137/PMK.06/2022 tentang Penghapusan Piutang Daerah yang Tidak Dapat Diserahkan Pengurusannya kepada Panitia Urusan Piutang Negara;

8. Peraturan Gubernur Nomor 31 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Piutang Daerah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 Nomor 31);

Memperhatikan : Surat Kepala pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah dalam surat Nomor 900/ 4959 tanggal 30 September 2025.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
KESATU : Penghapusan Secara Bersyarat Piutang Daerah Pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah Provinsi Jawa Tengah Yang Tidak Dapat Diserahkan Pengurusannya Kepada Panitia Urusan Piutang Negara sebesar 1 (satu) penanggung utang dengan total sebesar Rp48.000.000,00 (empat puluh delapan juta rupiah) sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA : Penghapusan Secara Bersyarat Piutang Daerah sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU tidak menghapuskan hak tagih Daerah terhadap Piutang Daerah atas nama Penanggung Utang sampai dengan ditetapkannya Penghapusan Secara Mutlak Piutang Daerah.
- KETIGA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 31 Desember 2025

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

AHMAD LUTHFI

SALINAN : Keputusan Gubernur ini disampaikan kepada Yth:

1. Wakil Gubernur Jawa Tengah;
2. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
3. Inspektur Provinsi Jawa Tengah;
4. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah;
5. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah;
6. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Wilayah Jawa Tengah dan DI Yogyakarta; dan
7. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah.

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum ,



Haerudin, S.H., M.H.

Pembina Utama Muda

NIP. 197007291996031001

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR 100.3.3.1/526 TAHUN 2025
TENTANG
PENGHAPUSAN SECARA BERSYARAT PIUTANG DAERAH PADA DINAS TENAGA KERJA
DAN TRANSMIGRASI PROVINSI JAWA TENGAH YANG TIDAK DAPAT DISERAHKAN
PENGURUSANNYA KEPADA PANITIA URUSAN PIUTANG NEGARA

DAFTAR PIUTANG DAERAH YANG DIHAPUSKAN LEBIH DARI 8 (DELAPAN) JUTA
PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
PER BULAN OKTOBER TAHUN 2025
DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI PROVINSI JAWA TENGAH

No	Identitas Penanggung Utang	Alamat	Kabupaten/Kota	Tanggal/Bulan / Tahun Terjadinya Piutang	Tanggal/Bulan / Tahun Piutang Macet (> 5 Tahun)	Nilai Piutang (Rp)	Pembayaran		Saldo Sisa Piutang	ALASAN PENGHAPUSAN PIUTANG				Upaya Penagihan				Keterangan
							Tanggal (diambil tanggal terakhir)	Nilai		Tidak Mampu (SKTM)	Meninggal (Akta Kematian)	Pindah Tempat Tinggal (Surat dari Kepala Desa/Lurah/	Lainnya	Tanggal/Bulan / Tahun	Surat	Konfirmasi Online	Konfirmasi Bejabat Berwenang	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 = 7-9	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	NIHEMIA WARAS WIDAGDO / PT. CITRA KARYA SEMESTA	Hanoman Komplek Graha Padma B.3 No 37 Semarang	Semarang	2000	September 2002	48.000.000,00		-	48.000.000,00			√	√	22 Juni 2017	560/7103		Ketua RW 04 Tambakharjo Semarang Barat	
TOTAL						48.000.000		-	48.000.000									

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum,



Haerudin, S.H., M.H.
Pembina Utama Muda
NIP. 197007291996031001

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

AHMAD LUTHFI